



www.jrp.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 109021104122301972

Diketahui dan disetujui oleh Terjamin, JRP dan Penjamin, sebagai berikut: **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Batang Antokan No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, Jl. RM. Thaheer No. 01 Muara Bungo, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 279.028.500,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH).

Rp 279.028.500,00

- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Paket I (APBDP), Lokasi : Jln. Tebo Pandak - Pamunyan - Jln. Limbur Baru - Rantau Tipu sebagaimana ditetapkan berdasarkan No Kontrak:040/K/BM-PUPR/BUNGO/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, No Add Kontrak I : 040/ADD.01/BM-PUPR/BUNGO/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan **PENERIMA JAMINAN** tanggal 26 Oktober 2023, No PHO : 011/BA-PHO/BM-PML-PUPR/BUNGO/2023
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dan tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Terjamin,
CV PUTRA M. MANDIRI



Astry Yona
Direktur

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2023
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Mira Alida
Branch Manager

Galih Imam Widangga
Staff Outlet Solok

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11041 2 / GALIHI

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE

Jl. Tebo Pandak No. 20 Komplek Gor H. Agus Salim, Kecamatan Kota Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi 36111

Phone : (077) 788-1111 / Fax : (077) 788-4123 / Email : pml@jrp.co.id

No.00-1120599

